

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email: lapor.kabdompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 218/PM.00.02/K.NB-02/11/2024

23 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. 1. Bupati Dompu
2. Wakil Bupati Dompu

di-
Dompu

A. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur diatas, dan telah selesainya Masa Cuti Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024, per 23 november tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau untuk:

1. Bupati dan Wakil Bupati yang telah melaksanakan Cuti diluar Tanggungan Negara Pasca Kampanye Pilkada Tahun 2024, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri;
2. Tidak menggunakan fasilitas negara terkait jabatan sebagai Bupati Kabupaten Dompu untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dompu tahun 2024;
3. Tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatan, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangan dan atau wilayah lainnya;
4. Menjaga netralitas ASN dan seluruh jajaran birokrasi selama tahapan masa tenang dan jelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Dompu;
5. Menjaga kondusifitas daerah jelang masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Dompu.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Pj. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua KPU Kabupaten Dompu di Dompu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dompu di Dompu;
5. Arsip.